

Perizinan Usaha Pertambangan Minerba dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara: Legalitas dan Pengawasan

Mineral and Coal Mining Business Licensing in the Perspective of State Administrative Law: Legality and Supervision

Taryono Raharja^{1*)} dan Lathifah Hanim²⁾

¹⁾²⁾ Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia

^{*)} Corresponding Author: pol.taryonoraharja@gmail.com | <https://orcid.org/0009-0008-4788-409X>

Pengiriman

Berkas:

06/08/2025

Reviu:

07/08/2025

Diterima:

31/08/2025

Publikasi:

01/09/2025

Abstrak

Perizinan dalam sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) merupakan instrumen hukum administrasi negara yang sangat penting dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak hanya berfungsi sebagai legalitas formal, tetapi juga sebagai sarana pengendalian terhadap dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi akibat aktivitas pertambangan. Tulisan ini mengangkat isu hukum utama berupa lemahnya aspek legalitas administratif dalam pemberian IUP, ketidakefektifan pelaksanaan izin di lapangan, serta tidak optimalnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran izin. Permasalahan ini diperparah dengan sentralisasi kewenangan pasca Omnibus Law yang berdampak pada ketimpangan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, kajian difokuskan pada analisis kerangka normatif perizinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, PP Nomor 96 Tahun 2021, dan peraturan turunannya. Hasil pembahasan menunjukkan masih lemahnya sistem verifikasi faktual, minimnya transparansi, serta belum maksimalnya pengawasan partisipatif. Rekomendasi diarahkan pada penguatan integritas sistem perizinan berbasis digital, revitalisasi peran pengawasan pemerintah daerah, dan optimalisasi penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.

Kata Kunci. Perizinan, Minerba, Hukum Adminitrasi, IUP, Pengawasan

Submission:

06/08/2025

Review:

07/08/2025

Acceptance:

31/08/2025

Publication:

01/09/2025

Abstract

Licensing in the mineral and coal mining (minerba) sector is a crucial administrative legal instrument in the governance of natural resources in Indonesia. A Mining Business License (Izin Usaha Pertambangan, IUP) functions not merely as a formal legal requirement, but also as a tool for controlling the environmental, social, and economic impacts of mining activities. This paper addresses key legal issues, including the weakness of administrative legality in the issuance of IUPs, ineffectiveness in their implementation, and the lack of optimal supervision and law enforcement against licensing violations. These challenges are exacerbated by the centralization of authority following the Omnibus Law, which has created coordination gaps between the central and regional governments. Using a normative legal research approach, this study analyzes the legal framework governing mining licenses, particularly Law No. 3 of 2020, Government Regulation No. 96 of 2021, and its derivative regulations. The findings reveal shortcomings in factual verification mechanisms, a lack of transparency, and insufficient participatory oversight. The study recommends strengthening the integrity of the digital licensing system, revitalizing the role of local governments in supervision, and optimizing the role of law enforcement agencies in addressing violations.

Keywords. Licensing, Mineral and Coal, Administrative Law, Mining Business License, Supervision.

1. PENDAHULUAN

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor strategis yang menghasilkan devisa negara dan membuka lapangan kerja. Aktivitas sektor pertambangan juga memiliki dampak lingkungan dan sosial yang besar. Diperlukan sistem perizinan yang tidak hanya legal secara administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian (Noverizky & Hikmah, 2024). Sepanjang 2019–2024 terjadi dinamika jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) minerba di Indonesia. Pasca era desentralisasi 2009–2014, jumlah IUP sempat melonjak mencapai 10.092 pada 2015 (Santika E. F., 2025; Jailani & Fatimah, 2023). Melalui upaya penertiban (khususnya program *Clean and Clear* oleh Kementerian ESDM dan KPK), angka ini konsisten menurun hingga titik terendah 3.161 IUP pada 2019 (Santika E. F., 2025). Namun, setelah terbitnya regulasi baru, jumlah IUP kembali meningkat menjadi 5.395 pada 2020 dan mencapai 5.474 pada 2021 (Forest Digest, 2025). Kenaikan pasca-2019 ini sebagian disebabkan penataan ulang perizinan melalui sistem pusat sehingga IUP yang sebelumnya bermasalah atau belum terdata masuk dalam database nasional (Santika E. F., 2025).

Pada 2022, pemerintah melakukan pencabutan massal terhadap IUP non-aktif. Atas arahan Presiden Joko Widodo (Ratas Januari 2022), 2.078 IUP ditargetkan untuk dicabut karena tidak memenuhi kewajiban, terutama tidak menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) (Santika E. F., 2025). Realisasinya, BKPM mencabut 2.051 IUP (terdiri atas 1.749 IUP mineral dan 302 IUP batubara) sesuai SK pencabutan (Santika E. F., 2025). Beberapa izin tidak jadi dicabut, misalnya 8 IUP di Aceh (karena status otonomi khusus) dan 12 IUP komoditas batuan (kewenangan gubernur), serta beberapa kasus khusus lain (Santika E. F., 2025). Pasca pencabutan, jumlah IUP aktif turun signifikan. Walaupun demikian, terdapat proses keberatan yang membuat sebagian izin dikembalikan. Hingga Maret 2024, 585 IUP dibatalkan pencabutannya (499 mineral, 86 batubara), meskipun baru 469 di antaranya yang terinput kembali ke sistem MODI (Santika E. F., 2025).

Data terbaru menunjukkan hasil penertiban berdampak besar. Pada 2023–2024, jumlah IUP aktif stabil di kisaran 4.100–4.250 izin. Kementerian ESDM mencatat per Juli 2025 terdapat 4.250 IUP aktif yang memenuhi ketentuan (Purnama A. Y. R., 2025). Angka ini jauh berkurang dibanding ~12.500 IUP pada 2009–2018, menandakan berhasilnya penertiban bersama KPK (Purnama A. Y. R., 2025). Distribusi IUP secara regional terkonsentrasi di daerah kaya tambang. Sebelum re-sentralisasi, provinsi dengan IUP terbanyak (status 2019) antara lain Kep. Bangka Belitung (549 IUP) untuk tambang timah, Kalimantan Timur (376 IUP) banyak didominasi batubara, Sulawesi Tenggara (227 IUP) terutama nikel, serta Kalimantan Tengah (212 IUP) (Kementerian ESDM RI, 2025). Di era pasca-2020, semua perizinan dikelola pusat, namun sebaran lokasi tambang masih relatif sama, misalnya Kalimantan dan Sumatra tetap menyumbang IUP batubara besar, sementara Sulawesi dan Maluku Utara dominan di nikel dan emas. Menurut data 2021, secara kategori komoditas IUP mineral non-logam & batuan paling banyak (1.396 izin) disusul IUP batubara (1.178 izin), dan sisanya sekitar 2.900 IUP mineral logam (Forest Digest, 2025). Hal ini mencerminkan banyaknya izin tambang skala kecil (galian C) di daerah, selain tambang besar batubara dan logam.

Permasalahan muncul ketika proses perizinan kerap kali tidak transparan, tumpang tindih, dan disalahgunakan untuk kepentingan ekonomi sesaat. Keberadaan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 dan peraturan turunannya menjadi tonggak pembaruan perizinan (Rahbiah & Muhjad, 2024). Namun dalam praktik, pengawasan pelaksanaan izin, terutama pada level daerah, masih menghadapi kendala serius. Salah satu contoh konkret penyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah kasus yang terungkap pada tahun 2022, ketika pemerintah mencabut sebanyak 2.078 IUP yang dinilai tidak aktif, tidak memenuhi kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), atau tidak menjalankan kegiatan sesuai kaidah pertambangan yang baik. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tumpang tindih perizinan, penggunaan “*nominee*” dalam pemanfaatan izin, serta lemahnya sistem verifikasi faktual atas dokumen lingkungan seperti

Amdal. Selain itu, kasus penguasaan wilayah pertambangan secara ilegal di Kalimantan Timur dan Sulawesi Tenggara mengindikasikan kelalaian pemerintah dalam melakukan pengawasan dan verifikasi administrasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan yang menjadi fokus dalam tulisan ini: Pertama, bagaimana kerangka hukum perizinan usaha pertambangan menurut hukum administrasi negara; Kedua, permasalahan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan perizinan pertambangan di Indonesia; dan ketiga, bagaimana strategi pengawasan dan penegakan hukum atas pelanggaran izin. Tujuannya adalah untuk menganalisis secara kritis sistem perizinan usaha pertambangan minerba dalam perspektif hukum administrasi negara, dengan menekankan pada aspek legalitas, efektivitas pelaksanaan, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, guna merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan perizinan yang akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan.

2. METODE

Penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), bersifat deskriptif analisis (Rahbiah & Muhjad, 2024; Fadil et.al., 2024). Pendekatan peraturan perundang-undangan; konseptual; dan perbandingan hukum antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Malaysia. Konsep yang mau dibahas adalah kerangka hukum perizinan usaha pertambangan menurut hukum administrasi negara (Noverizky & Hikmah, 2024). Data bersumber dari data sekunder, berupa: sumber bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan terkait); bahan hukum sekunder (jurnal-jurnal nasional dan internasional, literatur hukum, dan konferensi-konferensi nasional dan internasional); dan bahan hukum tertier (kamus-kamus hukum dan perizinan tambang). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan. Analisis bahan hukum yang dilakukan dengan metode kualitatif secara *legal context*. Penarikan kesimpulan secara deduktif, sebab alur pikir dari latar belakang, pembahasan semuanya menggunakan logika deduktif..

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Perizinan sebagai Instrumen Hukum Administrasi

Konsep Hukum Administrasi Negara (HAN) menegaskan bahwa keputusan administratif seperti perizinan harus tunduk pada asas legalitas, kepastian hukum, manfaat, dan keadilan. Gustav Radbruch menjadi rujukan penting melalui formulanya yang menyeimbangkan antara legalitas positif dan keadilan substantif (*legal certainty, utility, justice*) (Jamin et.al., 2023; Radbruch, 2025). Menurut Radbruch, hukum yang tidak memuat upaya keadilan bahkan harus dianggap tidak sah secara hukum apabila “secara materiil teramat tidak adil” atau dengan sengaja mengabaikan prinsip kesetaraan dasar manusia (Radbruch Formula, 2025; Radbruchsche Formel, 2025).

Dalam konteks perizinan pertambangan, doktrin HAN mensyaratkan bahwa proses pemberian izin bukan sekadar formalitas administratif, tetapi harus memenuhi tiga tujuan hukum tersebut, yaitu: legalitas (asas ketentuan hukum formal), kepastian hukum (kejelasan dan konsistensi prosedur) (Yuniar, 2021), serta keadilan (manfaat bagi masyarakat dan perlindungan lingkungan). Bila perizinan mempersempit proses legalitas dan menyediakan ruang diskresi, tanpa dampak keberlanjutan, maka rezim hukum tersebut berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai dasar hukum yang ditetapkan Radbruch.

3.2. Kerangka Hukum Perizinan Pertambangan

- a. UU No. 3 Tahun 2020

UU No. 3 Tahun 2020 yang mengubah secara mendasar UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. UU 3/2020 memperkuat peran pemerintah pusat dalam pengelolaan tambang (Rahbiah & Muhjad, 2024). Salah satu perubahan kunci adalah pencabutan kewenangan pemerintah daerah dalam menerbitkan IUP – seluruh perizinan minerba dipusatkan di pemerintah pusat (siplawfirm.id, diakses 01/08/2025).

Konsekuensinya, izin yang sebelumnya diterbitkan bupati/gubernur harus disesuaikan menjadi perizinan pusat. UU 3/2020 juga menambah pasal-pasal yang memberikan kepastian investasi, misalnya perpanjangan otomatis IUPK Operasi Produksi bagi pemegang KK/PKP2B yang berakhir, kewajiban divestasi saham bagi pemegang IUPK asing (Flintandyo & Leksono, 2025), dan pengaturan lebih rinci soal jaminan reklamasi/pascatambang (siplawfirm.id, diakses 01/08/2025; Listyani et.al., 2023). Beberapa ketentuan dianggap kontroversial, contohnya perubahan kata “wajib” menjadi “dapat” pada Pasal 102 terkait kewajiban pengolahan dan pemurnian, yang dipandang melonggarkan kewajiban *smelter* (Lelisari et.al., 2021). Secara keseluruhan, UU 3/2020 merevisi 83% isi UU lama (135 dari 217 pasal) (Sofi & Susanto, 2024), menandakan skala perubahan yang sangat luas termasuk perizinan, pengawasan, sanksi, dan peran BUMN.

b. Pengaturan Mekanisme Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan IUP dalam PP No. 96 Tahun 2021

PP No. 96 Tahun 2021 untuk melaksanakan UU Minerba hasil revisi, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba. PP 96/2021 menjabarkan mekanisme perizinan berbasis OSS (*Online Single Submission*) sesuai *Omnibus Law* (siplawfirm.id, diakses 01/08/2025). Regulasi ini menegaskan bahwa perizinan minerba mengikuti kerangka Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, di mana hanya pemerintah pusat berwenang menerbitkan izin melalui sistem terintegrasi (Noverizky & Hikmah, 2024). PP 96/2021 mengatur jenis-jenis perizinan tambang secara lengkap, yaitu: IUP (eksplorasi dan operasi produksi), IUPK (termasuk IUPK sebagai kelanjutan kontrak karya/PPKP2B), IPR (Pertambangan Rakyat), SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) untuk komoditas batuan, IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan), hingga Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) (siplawfirm.id, diakses 01/08/2025). PP ini juga memuat ketentuan teknis seperti persyaratan WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) yang dilelang, kewajiban penyusunan RKAB tahunan, mekanisme pengawasan oleh Inspektur Tambang, serta sanksi administratif. Pada 2023, PP 96/2021 sedang direvisi untuk penyempurnaan, antara lain wacana mengubah kewajiban RKAB yang semula tahunan menjadi multi-tahun agar lebih fleksibel (pro.hukumonline.com, diakses 01/08/2025). Intinya, PP 96/2021 menjadi pedoman operasional izin, memastikan semua perizinan minerba kini terstandardisasi secara nasional dan terintegrasi dalam sistem digital (*Minerba OSS/MODI*), menggantikan prosedur manual yang bervariasi di daerah.

c. Dampak UU Cipta Kerja

Omnibus Law (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) berpengaruh signifikan terhadap sektor minerba. UU Cipta Kerja menyelaraskan banyak aturan, termasuk mengamandemen beberapa pasal UU Minerba 2009 (sebagian overlap dengan UU 3/2020 yang disahkan sebelumnya) (Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, 2025; Madjid, 2025). Dampak terbesar ialah diterapkannya pendekatan perizinan berbasis risiko melalui OSS, seperti disebut di atas. Mekanisme lama berupa IUP Daerah dihapus dan digantikan Perizinan Berusaha terpusat (siplawfirm.id, diakses 01/08/2025). Selain itu, Omnibus Law menyederhanakan birokrasi Amdal dan

perizinan lingkungan yang terkait tambang, yang sempat memicu kekhawatiran lemahnya kontrol lingkungan. Namun pemerintah berargumen OSS akan meningkatkan transparansi dan menghindari tumpang tindih izin (siplawfirm.id, diakses 01/08/2025). Pasca Cipta Kerja, terbit pula aturan turunan seperti Perpres 55/2022 tentang delegasi perizinan tertentu ke BKPM (sekarang Kementerian Investasi), misalnya urusan pencabutan IUP 2022 dilaksanakan oleh BKPM ([Santika E. F., 2025](#)). Omnibus Law sempat dinyatakan cacat formil oleh MK pada 2021, lalu pemerintah menerbitkan Perppu 2/2022 (disahkan jadi UU No. 6/2023) untuk memperbaiki. UU 6/2023 ini kembali menegaskan sentralisasi kewenangan minerba pada pusat, sekaligus memberi landasan hukum lebih kuat bagi OSS. Singkatnya, *Omnibus Law* mempercepat sentralisasi dan digitalisasi perizinan tambang demi kemudahan usaha, meski menuai kritik soal potensi mengabaikan prinsip kehati-hatian lingkungan dan partisipasi publik ([Transparency International, 2025](#)).

3.3. Kendala dalam Pelaksanaan Izin

a. Tumpang Tindih Lahan dan Data

Tumpang tindih wilayah izin, terutama antara IUP dan izin kehutanan. Salah satu kendala klasik dalam perizinan tambang era sebelum 2020 adalah “tumpang tindih” izin ([Noverizky & Hikmah, 2024](#)). Desentralisasi (UU 4/2009) memberi kewenangan luas bagi daerah ([Jailani & Fatimah, 2023](#)), namun tanpa sistem pemetaan terpadu, banyak IUP yang diterbitkan di atas lahan yang saling tumpang tindih atau melanggar kawasan hutan konservasi ([Transparency International, 2025](#)). KPK mencatat ketidaksinkronan data pusat-daerah sebagai “penyakit kronis” tata kelola minerba ([KPK, 2025](#)). Contoh konkrit, sebelum ada *One Map*, koordinat WIUP sering bermasalah sehingga izin perusahaan A dan B overlap, atau izin tambang bertabrakan dengan konsesi kehutanan dan perkebunan ([Putusan Mahkamah Agung No. 21P/HUM/2018](#)). Pemerintah berupaya mengatasi ini dengan membangun Minerba One Map Indonesia (MOMI) untuk memetakan semua izin pada satu peta digital ([KPK, 2025](#)). Sejak 2018, penertiban *Clean and Clear* mewajibkan verifikasi lahan bebas sengketa sebelum IUP diterbitkan. Meski demikian, hingga 2024 beberapa kasus sengketa lahan tambang masih muncul (misal sengketa tambang nikel di Sulawesi yang melibatkan klaim lahan masyarakat vs IUP perusahaan). Tumpang tindih juga terjadi pada tataran kewenangan: transisi ke sentralisasi menyisakan pertanyaan tentang peran pemerintah provinsi sebagai wakil pusat di daerah. Tidak jelasnya pembagian peran sempat mengganggu koordinasi pengawasan di lapangan ([KPK, inews.id](#); [Transparency International, ti.or.id, 2025](#)).

b. Kepatuhan IUP: RKAB, Rehabilitasi, dan PNPB

Di lapangan, pengawasan atas kepatuhan pemegang IUP menjadi tantangan besar. KPK dalam kajiannya (2025) mengungkap rendahnya kepatuhan administrasi dan finansial perusahaan tambang ([Khabibi, 2025](#); [Qasim J., 2025](#)). Banyak perusahaan tidak menyerahkan RKAB tahunan tepat waktu, tidak menyetor jaminan reklamasi, atau menunggak pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (royalti, iuran tetap) ([Listyani et.al., 2023](#)). Data KPK menunjukkan 24% pemegang IUP bahkan belum memiliki NPWP dan 5% tidak bayar pajak/royalti semestinya ([Macdonald K. F., 2017](#)). Jaminan reklamasi juga jadi sorotan – menurut Kementerian ESDM, per 2021 nilai tunggakan jaminan reklamasi mencapai ratusan miliar rupiah karena perusahaan belum menyetor dana tersebut ([kumparan.com, diakses 01/08/2025](#); [Listyani et.al., 2023](#)).

Praktik pembiaran masa lalu (era otonomi) ketika banyak IUP terbit tanpa memastikan kemampuan finansial perusahaan berimbas pada buruknya kinerja

lingkungan: tambang ditinggal begitu saja, tanpa reklamasi. Pemerintah telah memperketat aturan RKAB dan mengintegrasikan pembayaran PNPB secara elektronik melalui e-PNPB dan Sistem Informasi Minerba Terpadu (SIMBARA) (KPK, 2025). Namun, implementasinya bertahap dan perlu penegakan tegas. Hingga 2024 masih ditemukan IUP produksi yang tidak lapor realisasi produksi secara benar (potensi *underreporting* demi mengurangi royalti). Tambang tanpa izin (PETI) juga marak, mulai dari PETI emas di hutan Sulawesi hingga tambang batubara ilegal di Kalimantan (contoh: kasus tambang ilegal di calon Ibu Kota Negara dengan kerugian negara Rp. 5,7 T) (Khabibi, inews.id, 2025). Aktivitas PETI terjadi karena celah ekonomi dan lemahnya penegakan, dan ironisnya beberapa melibatkan oknum aparat. Hal ini menjadi pekerjaan rumah serius, sebab PETI merusak lingkungan dan mengurangi pemasukan negara (siplawfirm.id, diakses 01/08/2025).

c. Praktik Korupsi dan Izin Bermasalah

Korupsi perizinan yang melibatkan oknum pejabat dan pengusaha. Risiko korupsi dalam pemberian izin tambang tergolong tinggi, terutama pada era otonomi daerah. Banyak IUP “politik” terbit menjelang Pilkada sebagai modal kepala daerah mendapatkan dukungan finansial (Transparency International, 2025). TI Indonesia (2017) menemukan korelasi kuat antara pendanaan politik dan ledakan izin tambang lokal. Akibatnya, sejumlah izin keluar tanpa prosedur memadai, menyalahi RTRW, atau tanpa Amdal (IUP palsu). KPK telah menangani kasus suap perizinan tambang di berbagai daerah, misalnya kasus korupsi IUP di Kalimantan Timur dan Sulawesi Tenggara yang menjerat bupati. Sentralisasi melalui OSS diharapkan menutup celah suap perizinan di daerah, namun risiko korupsi bergeser ke pusat. Kajian TI Indonesia 2023 justru menyebut sentralisasi mempersempit akuntabilitas publik dan membuka kerentanan baru: proses perizinan yang kurang transparan di pusat dapat dimanfaatkan oknum tertentu (misal mempercepat proses atau meloloskan izin dengan dokumen tidak lengkap) (Transparency International, 2025). Selain itu, konflik kepentingan tetap ada, beberapa politisi nasional diduga terkait dengan perusahaan tambang, sehingga integritas proses perizinan harus diawasi ketat. Kelemahan regulasi pasca-2020 seperti belum adanya aturan pembatasan jumlah izin per pemilik manfaat, juga berpotensi dimanfaatkan oleh “*cukong*” menguasai banyak blok tambang secara tersembunyi (Transparency International, 2025). Kendala lain adalah minimnya pelibatan masyarakat: publik nyaris tak punya ruang mengajukan keberatan atas penerbitan IUP oleh pusat, padahal dampak tambang dirasakan lokal (Transparency International, 2025). Akibatnya, protes warga kerap diabaikan, dan tak jarang kriminalisasi terjadi terhadap aktivis yang menentang tambang dengan alasan menghambat usaha (Transparency International, 2025).

3.4. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Sebagai regulator utama, Kementerian ESDM melalui Ditjen Minerba menjalankan pengawasan administratif dan teknis. Sejak sentralisasi, Ditjen Minerba membangun Minerba One Data (MODI) untuk memonitor semua IUP aktif berikut kewajibannya (KPK, 2025). Setiap pemegang IUP wajib mengunggah RKAB, laporan eksplorasi, pembayaran PNPB, hingga rencana reklamasi ke sistem MODI (Listyani et.al., 2023). Jika perusahaan lalai, sistem akan menandai untuk dikenai sanksi administratif (peringatan, suspensi, pencabutan).

Inspektur Tambang (IT) yang dulunya tersebar di provinsi kini ditempatkan di bawah Inspektorat Jenderal ESDM dan unit pengawasan minerba. IT melakukan inspeksi rutin ke lokasi tambang untuk memastikan ketaatan pada peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan lingkungan. Namun, jumlah inspektur yang terbatas (rasio

ratusan IUP per inspektur) membatasi frekuensi inspeksi. Untuk itu, Kementerian ESDM menggandeng pemerintah provinsi sebagai kepanjangan pengawasan (melalui MoU, karena secara formal izin dikeluarkan pusat). Kementerian juga aktif berkoordinasi dengan KPK dalam program Koordinasi Supervisi (Korsup) Minerba yang telah berjalan sejak 2014. Dalam forum Korsup, data penataan IUP dibahas lintas instansi untuk identifikasi masalah hukum. Hasilnya, KPK membantu ESDM dalam verifikasi IUP bermasalah, dan mendorong penertiban IUP ilegal ([Purnama A. Y. R., 2025](#)). Dirjen Minerba Tri Winarno menyebut koordinasi dengan KPK sangat efektif menertibkan ribuan IUP, dari 12.500 menjadi 4.250 izin aktif saat ini ([Purnama A. Y. R., 2025](#)).

Aparat penegak hukum fokus terutama pada *illegal mining* dan tindak pidana pertambangan. Polri membentuk *Satgas PETI* (Pertambangan Tanpa Izin) di beberapa Polda rawan, misalnya Polda Jambi, Kalbar, Kaltim, dan Sultra, untuk menindak tambang ilegal. Setyo Budiyanto (Ketua KPK) pada 2025 menyoroti maraknya tambang tanpa IUP sebagai masalah besar yang merugikan negara ([KPK, 2025](#)). Polri menangkap dan memproses pelaku PETI, meski tantangannya adalah keterbatasan sumber daya dan luasnya wilayah operasi PETI. Pada kasus besar seperti tambang ilegal di IKN, Bareskrim Polri berhasil mengungkap jaringan yang beroperasi sejak 2016 dan menjerat pelaku dengan pidana UU Minerba (Pasal 158 UU 3/2020, ancaman hukuman 5 tahun) ([antaranews.com, diakses 01/08/2025](#)). Kejaksaan berperan menuntut kasus-kasus pidana di sektor ini, termasuk korupsi perizinan yang dilimpahkan KPK maupun ilegal mining yang ditangani Polri. Kejaksaan juga aktif menggugat perdata perusahaan tambang yang mangkir reklamasi (misal gugatan ganti rugi lingkungan). Contohnya, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan pernah mengajukan gugatan terhadap perusahaan yang meninggalkan lubang bekas tambang tanpa reklamasi, dengan tuntutan biaya pemulihan. Hukum pidana khusus juga dipakai: *illegal mining* kadang dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) jika ada aliran dana haram, sehingga penegak hukum dapat menyita aset pelaku.

Komisi Pemberantasan Korupsi memegang peran strategis dalam pencegahan korupsi sektor minerba. KPK melalui Korsup Minerba (kerja sama dengan ESDM, KLHK, Keuangan, dan Pemda) telah melakukan review IUP nasional sejak 2009. Hasil positifnya adalah integrasi sistem data (MODI, MOMI, e-PNBP, SIMBARA) seperti disinggung sebelumnya, yang menutup celah administratif koruptif ([KPK, 2025](#)). KPK juga mengkaji kebijakan pada tahun 2025, KPK menyerahkan hasil Kajian Tata Kelola Pertambangan 2009–2024 ke tujuh kementerian terkait ([KPK, 2025](#)). Kajian ini menemukan titik rawan korupsi (izin tumpang tindih, data tak sinkron, setoran PNBP mandeg, dan lain sebagainya) serta merekomendasikan perbaikan regulasi ([KPK, 2025](#)). KPK mendorong pemerintah menyusun aturan turunan yang jelas pasca UU 3/2020, termasuk pendanaan pengawasan di APBN agar fungsi pengawasan berjalan efektif ([Transparency International, 2025](#)). Dalam hal penindakan, KPK sudah menjerat beberapa kepala daerah dan pejabat terkait korupsi pertambangan (contoh: Bupati Kotawaringin Timur 2017, kasus suap izin nikel di Konawe 2020). Efek jera dari penindakan ini diharapkan mencegah kolusi perizinan di kemudian hari. Kolaborasi KPK-ESDM juga tampak saat *blacklist* 21 IUP palsu di Kalimantan terungkap dan ditindaklanjuti pencabutan ([Serikat Media Siber Indonesia, 2025](#)). Dengan wewenang koordinasi, supervisi, penindakan, KPK menjadi katalis penting memperkuat pengawasan sektor minerba yang dulu dikenal *opaque*.

3.5 Perbandingan Sistem Perizinan: Indonesia, Arab Saudi, dan Malaysia

a. Indonesia (Pasca – 2020)

Sistem Indonesia kini terpusat dengan pendekatan perizinan berbasis risiko melalui OSS. Kementerian ESDM sebagai otoritas tunggal menerbitkan IUP/IUPK, dengan

koordinasi BKPM untuk investasi. Sistem hukum menggunakan rezim lisensi administratif (bukan kontrak), diatur oleh UU Minerba dan aturan pelaksana. Ciri khasnya ada dual tahap izin (eksplorasi → operasi produksi) dan mekanisme lelang Wilayah Tambang untuk komoditas strategis. Efektivitas pengawasan, sedang ditingkatkan melalui digitalisasi data (MODI/MOMI) dan kolaborasi KPK. Tantangannya pada luasnya pengawasan lapangan dan memastikan perusahaan patuh pada kewajiban lingkungan. Ada kemajuan signifikan dalam penertiban IUP ilegal, namun pekerjaan rumah dalam hal transparansi publik dan konsistensi penegakan masih ada ([Transparency International, 2025](#)).

b. Arab Saudi

Arab Saudi menerapkan sistem yang sangat tersentralisasi dan terintegrasi di bawah kerajaan. Secara kelembagaan, otoritas perizinan sekaligus pengawas adalah Kementerian Perindustrian dan Sumber Daya Mineral (*Ministry of Industry and Mineral Resources*) ([bremerlf.com, diakses 01/08/2025](#)). Negara ini mengeluarkan *Mining Investment Law 2020* (Royal Decree No. M/140) sebagai landasan hukum baru, sejalan Visi 2030 untuk diversifikasi ekonomi. Sistem hukum di Saudi menggunakan lisensi bertahap mirip model global, yakni: ada lisensi *Reconnaissance* (survei pendahuluan, 2 tahun *non-renewable*), *Exploration* (5 tahun, dapat diperpanjang dengan evaluasi ketat), dan *Exploitation* (termasuk *general mining license* untuk skala besar, *small mine license*, dan *quarry license* untuk material konstruksi) ([bremerlf.com, diakses 01/08/2025](#)). Perizinan dibuat transparan dan prediktabel, dengan syarat tinggi terhadap pemohon, yaitu: pemohon harus tunjukkan kapabilitas teknis, kapasitas keuangan, dan kepatuhan lingkungan yang meyakinkan sebelum izin diberikan ([bremerlf.com, diakses 01/08/2025](#)).

Arab Saudi bahkan mengizinkan 100% kepemilikan asing di sektor tambang untuk menarik investasi, namun menetapkan pembatasan atau *restriksi* untuk komoditas strategis (butuh izin khusus/mitra lokal), serta kewajiban Saudisasi (tenaga kerja lokal) dan penggunaan konten lokal ([bremerlf.com, diakses 01/08/2025](#)). Pengawasan perizinannya dilakukan terpusat oleh kementerian dengan standar tinggi. Saudi memperkuat regulasi lingkungan – setiap proyek harus ada rencana penutupan tambang dan rehabilitasi lahan, serta pengelolaan air yang berkelanjutan ([bremerlf.com, diakses 01/08/2025](#)). Karena sistem pemerintahannya berbentuk monarki absolut, implementasi kebijakan relatif cepat dan penegakan hukumnya kuat; misalnya, pelanggaran lingkungan berat dapat langsung memicu pencabutan izin.

Efektivitas pengawasan cukup tinggi mengingat jumlah tambang di Saudi masih terbatas dan kebanyakan dikelola entitas besar yang mudah diawasi. Secara kelembagaan, tidak ada dualisme pusat-daerah, sehingga tidak ditemui masalah tumpang tindih kewenangan. Dengan kerangka baru 2020, Saudi di atas kertas sudah sejalan *best practices* internasional dalam perizinan minerba ([bremerlf.com, diakses 01/08/2025](#)), meskipun realisasi jangka panjang masih perlu dilihat karena sektor tambang non-migas relatif baru berkembang di sana.

c. Malaysia

Berbeda dengan Indonesia dan Saudi, Malaysia menganut sistem federal dengan kewenangan bersama federal-state. Secara kelembagaan, konstitusi di bidang mineral (kecuali hidrokarbon) adalah milik negeri (*state*). Pemerintah Federal mengatur kerangka umum melalui *Mineral Development Act 1994* (MDA), namun Pemerintah Negara Bagian memiliki kuasa menerbitkan dan mencabut izin tambang

melalui *State Mineral Enactments* (SME) masing-masing ([The Legal Framework of Mining Industry in Malaysia, 2025](#); [Azmi & Associates, 2025](#)).

Federal *Ministry of Natural Resources* (melalui *Dept. of Minerals and Geoscience*) berperan dalam inspeksi teknis, standar keselamatan, dan lingkungan, bekerja sama dengan *state land and mines office* ([The Legal Framework of Mining Industry in Malaysia, 2025](#)). Secara sistem hukumnya, Malaysia menggunakan sistem lisensi/lease. Umumnya, pelaku harus memperoleh *mining lease* atau *certificate* dari pemerintah negara bagian. Prosedur dan syarat bisa bervariasi antar negeri, namun mengacu pada MDA 1994 dan regulasi federal seperti *Safety Regulations 2014* dan *Licensing Regulations 2016* ([The Legal Framework of Mining Industry in Malaysia, 2025](#)). Hal ini mengatur kewajiban menyusun skema penambangan, rencana keselamatan, pelaporan produksi, dll., dengan sanksi pidana denda dan penjara bagi pelanggar ([The Legal Framework of Mining Industry in Malaysia, 2025](#)).

Karena dualisme kewenangan, efektivitas bergantung pada koordinasi pusat-daerah. Di atas kertas, *state authority* menerbitkan izin dan bertanggung jawab memastikan operasi sesuai aturan (otoritas dapat mencabut izin jika melanggar SME) ([Azmi & Associates, 2025](#)). Federal menetapkan standar dan dapat melakukan inspeksi mendadak. Kendala muncul ketika kepentingan ekonomi daerah bersinggungan dengan standar pusat. Kasus booming bauksit di Pahang (2014-2015) mengilustrasikan lemahnya pengawasan kala itu: tingginya permintaan Tiongkok mendorong penambangan bauksit liar tanpa kontrol memadai; *runoff* dari stockpile mencemari sungai dan laut hingga air menjadi merah ([Reuters, diakses 01/08/2025](#)). Ternyata, waktu itu regulasi belum siap – perusahaan cukup dapat persetujuan pemilik lahan dan izin dasar, tanpa pengawasan ketat pemerintah ([Chu K., 2025](#)). Pemerintah pusat akhirnya turun tangan dengan moratorium penambangan bauksit 2016–2019 untuk membenahi aturan ([Reuters, diakses 01/08/2025](#)). Setelah moratorium dicabut, langkah pengetatan diambil: hanya penambang terdaftar di kantor tanah negeri yang boleh beroperasi, truk angkut ditentukan standarnya, ekspor bauksit mentah dilarang, dan pelanggaran dikenai denda RM500 ribu serta penjara ([Reuters, diakses 01/08/2025](#)). Hal ini menunjukkan Malaysia mampu bertindak tegas ketika masalah muncul, namun sifatnya reaktif.

Secara umum, *oversight* di Malaysia cukup efektif pada tambang besar (seperti bijih timah atau emas yang dikelola perusahaan besar di bawah inspeksi rutin). Kendala lebih pada tambang skala kecil dan bahan galian, dimana pemerintah negeri kadang kurang sumber daya untuk awasi semua *site*. Isu koordinasi juga ada: federal punya kebijakan lingkungan yang ketat (*strict*), tapi implementasinya tergantung komitmen pemerintah negeri. Contoh, Negara Bagian Kelantan pernah dikritik karena PETI emas marak di hutan, sementara federal tak bisa serta merta intervensi, tanpa permintaan negeri. Meski demikian, dibandingkan Indonesia, luas wilayah Malaysia lebih kecil dan jumlah tambang lebih sedikit, sehingga problem tumpang tindih dan izin ilegal relatif lebih terkendali.

3.6 Analisis Hukum Administrasi Negara Bidang Perizinan

Dalam perspektif hukum administrasi negara (HAN), perizinan berfungsi sebagai instrumen pengendalian administratif yang harus mencerminkan prinsip legalitas, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik (*principles of participation*) ([Haryadi, 2017](#)). Namun, kenyataannya perizinan pertambangan lebih sering dikaitkan dengan orientasi ekonomi-politik ketimbang keberlanjutan sosial-lingkungan.

Praktik perizinan IUP sering kali meninggalkan dampak lingkungan tanpa melibatkan masyarakat dalam penentuan lokasi, mitigasi risiko, atau evaluasi dampak pasca-tambang. Fenomena ini bertentangan dengan prinsip *subsidiarity* dalam HAN, di mana masyarakat lokal yang terdampak dengan langsung semestinya diberikan ruang partisipasi yang lebih signifikan (Priyono, 2016: 16-37).

Akibat lemahnya keterlibatan publik, konflik horizontal (antara perusahaan pertambangan dan masyarakat lokal) terus terjadi. Meskipun undang-undang seperti UU No.3/2020 dan UU Lingkungan Hidup (No.32/2009) mensyaratkan NPAP (Non-t-planning public participation), implementasinya masih minim. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma perizinan belum optimal memfasilitasi aspek partisipasi sebagai aspek normatif HAN (Rohmah, et.al., 2024).

Penerapan sistem perizinan digital seperti OSS, MODI, dan MOMI merupakan bentuk implementasi prinsip efisiensi dan transparansi dalam HAN. Dengan sistem OSS, pemohon dapat memperoleh IUP secara elektronik tanpa birokrasi manual, sedangkan sistem MOMI membantu verifikasi spasial IUP untuk mencegah tumpang tindih wilayah (Putra, et.al., 2023: 179-192; Priyono, 2016: 16-37). Namun, tanpa tata kelola internal yang kuat—meliputi audit rutin, independensi sistem, dan pengawasan kelembagaan—digitalisasi ini hanya memperbaiki aspek prosedural, bukan substansi administratif. Sistem online bisa tetap dimanipulasi jika data input tidak tervalidasi atau pengawasan tidak dijalankan secara konsisten (Putra, et.al., 2023: 179-192).

Menurut literatur HAN, digitalisasi hanya efektif bila didukung oleh sistem akuntabilitas yang tertanam secara institusional, termasuk peran ATUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) sebagai lembaga peradilan administrasi untuk meninjau keputusan izin yang menyalahi prinsip legalitas dan kepastian hukum (Putra, et.al., 2023: 179-192). Tanpa itu, OSS dan sistem digital bisa reli terhadap praktik diskresi kekuasaan admin tanpa kontrol publik.

Dalam kerangka HAN, sanksi administratif (seperti: *bestuursdwang*, *administratief boete*, dan penarikan kembali keputusan) merupakan alat preventif dan korektif atas pelanggaran izin yang dikeluarkan negara (Mawaddah et.al., 2024: 42-53). Tapi bila terjadi penyalahgunaan diskresi administrasi, seperti izin dikeluarkan tanpa dasar hukum memadai perlu adanya mekanisme penegakan oleh aparat negara.

KPK, lewat Korsup Minerba, telah melakukan audit administratif terhadap ribuan IUP dan berhasil menindak kolusi pejabat dan pengusaha terlibat “trading license”. Hal ini merupakan contoh penting instrumen HAN yang bersifat preventif maupun reformatif terhadap penyalahgunaan kewenangan administratif (Wicaksono & Saputra, 2021, 1-17; Mawaddah et.al., 2024: 42-53). Polri dan Kejaksaan, khususnya dalam kasus PETI (Pertambangan Tanpa Izin)—menggunakan hukum pidana sebagai alat penegakan. Namun dalam konteks HAN, kedua institusi ini melengkapi instrumen administratif HAN: penegakan hukum pidana memberikan efek jera, tapi keputusan administratif seperti pencabutan izin atau sanksi administratif tetap berada di ranah HAN.

Pengadilan Tata Usaha Negara juga memainkan peran penting, sebab Keputusan PTUN atas sengketa IUP memberikan preseden hukum yang mempertegas legalitas pengawasan administratif. Sebagai contoh: Putusan PTUN Jakarta No.604/G/2023, menegaskan asas kepastian hukum dan *fair procedure* pada penetapan izin, memperkuat legalitas pemberian keputusan administrasi (Arifin, 2024).

4. PENUTUP

Perizinan pertambangan adalah instrumen utama dalam hukum administrasi negara untuk mengatur kegiatan berisiko tinggi. Rentang 2019–2024 merupakan periode transformasi tata

kelola pertambangan minerba Indonesia. Penertiban izin secara masif berhasil mengurangi IUP bermasalah dan meningkatkan kepatuhan, meskipun masih tersisa pekerjaan rumah terkait pengawasan lapangan dan korupsi perizinan. Reformasi hukum melalui UU 3/2020 dan PP 96/2021 membawa sentralisasi dan standar baru perizinan, sejalan dengan upaya *clean governance*. Kendala dalam pelaksanaannya, berupa tumpang tindih lahan, tambang ilegal, serta pemenuhan kewajiban lingkungan perlu terus diatasi dengan penguatan sistem (MOMI, MODI), penegakan hukum sinergis (Kementerian ESDM, Polri, Kejaksaan, KPK), dan keterlibatan publik dalam pengawasan.

Studi perbandingan menunjukkan bahwa setiap negara memiliki pendekatan berbeda: Saudi Arabia dengan sentralisasi kuat dan standar global untuk menarik investor, Malaysia dengan otonomi negara bagian yang menuntut koordinasi *federal-state*, dan Indonesia yang mencari format ideal di antara keduanya – sentralisasi berbalut digitalisasi, namun tetap harus memastikan integritas di tingkat pelaksana. Keberhasilan menjawab rumusan masalah perizinan minerba ini terletak pada keberlanjutan reformasi, antara lain: Pertama, pemerintah perlu meninjau dan merevisi regulasi yang tumpang tindih, terutama antara peraturan pusat dan daerah, serta melakukan sinkronisasi dengan peraturan sektoral seperti kehutanan, agraria, dan lingkungan hidup, guna menciptakan satu sistem perizinan nasional yang terpadu dan koheren., menciptakan sistem *public monitoring dashboard* agar masyarakat dapat mengakses informasi dasar pemegang IUP, wilayah kerja, kontribusi pajak, dan laporan Amdal, sebagai bentuk implementasi *open mining governance*.; Kedua, Pemerintah harus memperkuat mekanisme sanksi administratif, pidana, dan perdata terhadap pelanggaran IUP. Sebaliknya, pemegang IUP yang patuh terhadap prinsip *green mining* dan *community development* dapat diberikan insentif.. Dengan demikian, tujuan tata kelola pertambangan sesuai amanat konstitusi agar diperuntukkan guna “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dapat tercapai.

REFERENSI

Buku

- Ardiansyah. (2023). *Hukum Perizinan*. Deepublish, Yogyakarta.
- Butar Butar, F., Nadhir, N., Wahono, R. U., & Arindya, A. Z. (2023). *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Haryadi, D. (2017). *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. UBB Press.
- Pamuji, K. et.al. (2023). *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. Unsoed Press. Purwakarta.
- Remaja, I. N. G. (2017). *Hukum Administrasi Negara: Buku Ajar*. Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, Singaraja.
- Ridwan, J., & Sudrajat, S. S. (2009). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*. Nuansa Cendekia.
- Supramono, G. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Rineka Cipta.

Artikel

- Fadil, L.M., Septyanun, N., Erwin, Y., Harun, R.R. (2024). Legal Certainty-Based Implementation of Exploration and Exploitation Authorization Permits in Iron Sand Mines. *Journal of Indonesia Law & Policy Review*, 5(2), 328-335. <https://doi.org/10.56371/jirpl.v5i2.212>
- Flintandyo, M. & Leksono, A.B. (2025). Legal Protection for Foreign Investors in Mining Activities According to Regulation Legislation in Indonesia. *INFOKUM*, 13(5), 1650-1660. <https://seaninstitute.org/infor/index.php/infokum/article/view/2989/2681>

- Jailani & Fatimah, S. (2023). Pengalihan Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara Perspektif Desentralisasi. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 45-51. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/273/220>
- Jamin, M., Jaelani, A. K., Mulyanto, Kusumaningtyas, R. O. & Ly, D. Q. (2023). The Impact of Indonesia's Mining Industry Regulation on the Protection of Indigenous Peoples. *Hasanuddin Law Review*, 9(1), 88-105. <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v9i1.4033>
- Listiyani, N., Said, M. Y., & Khalid, A. Strengthening Reclamation Obligation through Mining Law Reform: Indonesian Experience. *Resources*, 12(5), 56. <https://doi.org/10.3390/resources12050056>
- Mawaddah, N. V., Z., I. W., & Arum, D. A. (2023). Penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran perizinan berusaha perkebunan budidaya di Kota Baru. *Administrative Law & Governance Journal*, 6(1), 74-89. <https://doi.org/10.14710/alj.v6i1.49644>
- Noverizky, A. & Hikmah, F. (2024). The Legal Aspects Of Regulating The Submission Of Mining Business Permits In The Perspective Of The Mineral And Coal Mining Law. *UIR Law Review*, 8(1), 97-106. <https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/16539/6716>
- Priyono, B. (2023). Perizinan sebagai sarana pengendalian penataan ruang dalam perspektif pemanfaatan ruang di daerah. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(1), 67-75. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.67-75>
- Putra, Y. P., Lestari, H. R., & Pratama, D. H. (2022). Implementasi dan kendala dalam proses perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis risiko. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(1), 117-135. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/510>
- Rahbiah & Muhjad, M. H. (2024). Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 30162-30171. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/17805/12894/31692>
- Samad, R. P., Azis, M., & Arafah, A. (2021). Urgensi partisipasi masyarakat terhadap izin usaha pertambangan pasir. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 230-251. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art6>
- Widyaningrum, T., & Hamidi, M. R. (2024). Pembaruan hukum pertambangan mineral dan batubara menuju keadilan dan kepastian hukum yang berkelanjutan untuk masyarakat Indonesia. *IBLAM Law Review*, 4(3), 187-203. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.436>
- Yuniar, V. S., (2021), Legal for Foreign Investment in the Mineral and Coal Mining Sector in Indonesia, *Dialogia Iuridica*, 12(2), 102-114. <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3555>
- Media Massa & Internet*
- 1tulah.com. (2025). *KPK Beberkan Penyakit Kronis Sektor Tambang*. <https://1tulah.com/2025/07/24/kpk-beberkan-penyakit-kronis-sektor-tambang-izin-tumpang-tindih-hingga-setoran-seret/>
- mongabay.co.id. (2020). *UU Cipta Kerja Revisi UU Minerba dan Terbukanya Gerbang Krisis Iklim*. <https://mongabay.co.id/2020/11/18/uu-cipta-kerja-revisi-uu-minerba-dan-terbukanya-gerbang-krisis-iklim/>

- azmilaw.com. (diakses 01/08/2025). *The Legal Framework of Mining Industry in Malaysia*.
<https://www.azmilaw.com/insights/the-legal-framework-of-mining-industry-in-malaysia/>
- bloombergtechnoz.com. (diakses 01/08/2025). *ESDM RI Kini Punya 4.250 IUP Aktif*.
<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/78297/usai-ditertibkan-esdm-ri-kini-punya-4-250-iup-tambang-aktif>
- bremerlf.com. (diakses 01/08/2025). *FDI and the Saudi Mining Investment Law*.
<https://www.bremerlf.com/resources/fdi-and-the-saudi-mining-investment-law>
- databoks.katadata.co.id. (diakses 01/08/2025). *Pemerintah Cabut Ribuan Izin Usaha Tambang*.
<https://databoks.katadata.co.id/pertambangan/statistik/d34943335fb4e27/pemerintah-cabut-ribuan-izin-usaha-tambang-berapa-jumlahnya-selama-ini>
- de.wikipedia.org. (diakses 01/08/2025). *Radbruchsche Formel*.
https://de.wikipedia.org/wiki/Radbruchsche_Formel
- en.wikipedia.org. (diakses 01/08/2025). *Gustav Radbruch*.
https://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_Radbruch
- inews.id. (diakses 01/08/2025). *KPK Paparkan Kajian Tambang: Masalah Tumpang Tindih Perizinan Hingga Tak Ada IUP*.
<https://www.inews.id/news/nasional/kpk-paparkan-kajian-tambang-masalah-tumpang-tindih-perizinan-hingga-tak-ada-iup>
- lexology.com. (diakses 01/08/2025). *Legal Framework for Mining in Malaysia*.
<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=0fdfe56d-d5a3-4e73-879f-f1f2c1dc2375>
- news.batampos.co.id. (diakses 01/08/2025). *Borok Tata Kelola Tambang Sejak 2009 Dibeber KPK*.
<https://news.batampos.co.id/borok-tata-kelola-tambang-sejak-2009-dibeber-kpk-kegiatan-ilegal-hingga-pengelolaan-amburadul/>
- pro.hukumonline.com. (diakses 01/08/2025). *Revisi PP 96/2021: RKAB Usaha Tambang Tak Lagi Tahunan*.
<https://pro.hukumonline.com/legal-intelligence/a/revisi-pp-96-2021--rkab-usaha-tambang-tak-lagi-tahunan-lt66018b795fcae>
- siplawfirm.id. (diakses 01/08/2025). *Membedah Kewajiban Legalitas di Sektor Pertambangan*.
 Diakses dari: <https://siplawfirm.id/membedah-kewajiban-legalitas-di-sektor-pertambangan/?lang=id>
- ti.or.id. (diakses 01/08/2025). *Anomali Sentralisasi Izin Tambang: Tingginya Risiko Korupsi hingga Lemahnya Pengawasan*.
<https://ti.or.id/anomali-sentralisasi-izin-tambang-tingginya-risiko-korupsi-hingga-lemahnya-pengawasan/>

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, 2020, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Indonesia, 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law).
- Indonesia, 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Indonesia, 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Indonesia, 1960, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Permohonan Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara melalui Sistem OSS.

Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.

Surat Edaran KPK RI No. B/7508/GTF.00.02/01-16/12/2021 tentang Monitoring dan Evaluasi Perizinan Minerba.